



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

H. Donny Indra SH LLM (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, 22 April 1963, agama Islam, pekerjaan Advokat & Pengacara, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S2, alamat Komp. Mawar Putih Blok. O No.4 RT 002/RW 004 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, untuk diri sendiri, sebagai anak dan ahli waris yang sah dari alm. H. Chaidir Gani SH yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kubu Marapalam No. 470/27/Pem-KM/2023 dan telah diregister oleh Camat Kecamatan Padang Timur pada tanggal 29-12-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Memberikan kuasa kepada :

1. H. Donny Indra SH LLM (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, 22-04-1963, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Advokat & Pengacara ;
2. Adi Amiruddin SH (Lk), tempat/tanggal lahir Simpang Empat, 4-01-1981, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Advokat & Pengacara ;
3. Dio Fianes Putra SH (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, 18-01-1995, agama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Advokat & Pengacara ;

Ketiganya berkantor pada "**Kantor Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani Associated**", alamat Jl. Andam Dewi No.20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Januari 2024 Nomor 23/PF.pdt/I/2024/PN Pdg;

MELAWAN

A.I. Baharuddin (Lk), umur ± 69 tahun, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, agama Islam, alamat Tempat Durian RT 001/RW 005 Kelurahan Korong

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat A.I ;

Memberi Kuasa kepada:

1. Mettalia Yolanda, S.H;
2. Henny Fitria, S.E., S.H., M.H;
3. Riryastuti Mudaris, S.H;
1. Zulfikri Al Amin, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara beralamat di Sapek Kampung Jambak RT.002 RW.014 kelurahan batipuh Panjang, Kecamatan Koto tangah, Kota Padang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Februari 2024 Nomor 135/PF.pdt/2/2024/PN Pdg;

II. Jalina (Pr), umur \pm 70 tahun, pekerjaan Pensiunan Guru, agama Islam, alamat Simpang Akhirat Kuranji RT 002/RW 002 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.II** ;

B.1. Nurfa Yanti (Pr), umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Koto Parak RT 09/RW 05 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, adalah anak dari alm. Busin dan almh. Mawan ;

2. Kamaruzzaman (Lk), umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Dalam RT 003/RW 001 Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, adalah anak dari alm. Busin dan almh. Mawan ;

3. Syaiful (Lk), umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Koto Parak RT 09/RW 05 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, adalah anak dari alm. Busin dan almh. Mawan ;

4. Zul Efendi (Lk), umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Koto Parak RT 09/RW 05 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, adalah anak dari alm. Busin dan almh. Mawan ;

5. Busma Evita (Pr), umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Koto Parak RT 09/RW 05 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, adalah anak dari alm. Busin dan almh. Mawan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pdg



Kelimanya adalah selaku ahli waris dari alm.Busin dan Mawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B1 s/d B5** ;

C. I. Abdul Rahman (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, 04-04-1964/umur ± 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, adalah anak dan ahli waris dari alm. Busin dan almh. Taibah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C I** ;

II. Abdul Rahim (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, 15-09-1955/umur ± 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pensiunan, alamat di Jl. Parak Gadang Timur No.13 A, RT 003/RW 002 Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, adalah anak dan ahli waris dari alm. Busin dan almh. Taibah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C II** ;

III. Dewi (Pr), umur 40 tahun, pekerjaan ibu Rumah tangga, alamat RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, saat ini alamat tidak di ketahui, adalah ahli waris dan istri dari Arifin (Arifin anak dari Alm.Busin dan almh Taibah) selanjutnya disebut **Tergugat C.III** ;

IV. Abdul Hamid (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, 28-08-1961/umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jl. Padang No.13 RT 001/RW 008 Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, adalah anak dan ahli waris dari alm. Busin dan almh. Taibah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C IV** ;

V. Aisyah (Pr), tempat/tanggal lahir Padang/umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, alamat RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, adalah anak dan ahli waris dari alm. Busin dan almh. Taibah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C V** ;

VI. 1.Mahasyardi (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, 16-04-1968/umur ± 55 tahun, agama Islam, alamat di RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, adalah anak dari almh. Hasimah (Hasimah anak dan ahli waris dari alm. Busin dengan istrinya almh. Taibah) ;

2. Maherni, tempat/tanggal lahir Padang, 01-01-1970/umur ± 53 tahun, agama Islam, alamat di RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuranji, Kota Padang, anak dari almh. Hasimah (Hasimah anak dari alm. Busin dengan istrinya almh. Taibah) ;

3. Marleni, tempat/tanggal lahir Padang, 01-03-1975/umur \pm 48 tahun, agama Islam, alamat di RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, anak dari almh. Hasimah (Hasimah anak dari alm. Busin dengan istrinya almh. Taibah) ;

4. Mahdiwan, tempat/tanggal lahir Padang, 07-05-1977/mur \pm 46 tahun, agama Islam, alamat di RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, anak dari almh. Hasimah (Hasimah anak dari alm. Busin dengan istrinya almh. Taibah) ;

5. Mahyuefni, tempat/tanggal lahir Padang, 10-10-1979/umur \pm 44 tahun, agama Islam, alamat di RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, anak dari almh. Hasimah (Hasimah anak dari alm. Busin dengan istrinya almh. Taibah) ;

6. Mahyuhendri, tempat/tanggal lahir Padang, 02-11-1981/umur \pm 42 tahun, agama Islam, alamat di RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, anak dari almh. Hasimah (Hasimah anak dari alm. Busin dengan istrinya almh. Taibah) ;

7. Mahdi Oktopeda, tempat/tanggal lahir Padang, agama Islam, 28-10-1984/umur \pm 39 tahun, alamat di RT 01/RW 03 Kuranji, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, anak dari almh. Hasimah (Hasimah anak dari alm. Busin dengan istrinya almh. Taibah) ;

Tergugat C I, C II, C IV dan C V, C VI.1 s/d C VI.7 adalah anak-anak dan cucu dari Busin dengan istrinya almh. Taibah, Tergugat C III adalah istri alm. Arifin ;

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat CVI.1 s/d CVI.7** ;

D 1. Syamsir (Lk), umur \pm 58 tahun, agama Islam, alamat Kampung Dayak RT 001/ RW 005 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

2. Nurbaida (Pr), umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Dayak RT 001/RW 005 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

3. Nurbaiti (Pr), umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Dayak RT 001/RW 005 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bachri (Lk), umur ± 51 tahun, agama Islam, alamat Kampung Dayak RT 001/ RW 005 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

5. Rusli (Lk), umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat Kampung Dayak RT 001/RW 005 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ;

Kelimanya adalah anak-anak dari almh. Nurana, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat D1 s/d D5 ;

E 1. Rifai (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Simpang Akhirat Kuranji RT 002/RW 002 Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, adalah anak-anak dari almh. Nurjana ;

2. Armaini (Pr), tempat/tanggal lahir Padang, umur ± 48 tahun, agama Islam, alamat Simpang Akhirat Kuranji RT 002/RW 002 Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, adalah anak-anak dari almh. Nurjana ;

3. Helmi Yanti (Pr), tempat/tanggal lahir Padang, umur ± 47 tahun, agama Islam, alamat Simpang Akhirat Kuranji RT 002/RW 002 Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, adalah anak-anak dari almh. Nurjana;

4. Zulhemri (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, umur ± 46 tahun, agama Islam, alamat Simpang Akhirat Kuranji RT 002/RW 002 Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, adalah anak-anak dari almh. Nurjana ;

5. Asmayeni (Pr), tempat/tanggal lahir Padang, umur ± 45 tahun, agama Islam, alamat Simpang Akhirat Kuranji RT 002/RW 002 Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, adalah anak-anak dari almh. Nurjana ;

Kelimanya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat E1 s/d E5 ;**

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Pdg tersebut telah dimulai namun masih dalam tahap kehadiran para pihak / panggilan para pihak, dimana Penggugat melalui kuasanya berkeinginan untuk mencabut Gugatannya karena salah satu Tergugat yaitu Tergugat C IV telah meninggal dunia, oleh karena acara persidangan belum memasuki acara jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan perkara ini dari pihak Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Tergugat C IV telah meninggal dunia;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2024/PN Pdg, dari register perkara yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini sebesar Rp 2.362.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., M.H., dan Bakri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pdg, tanggal 15 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Musinah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat A.I, tanpa dihadiri oleh Tergugat A.II, Tergugat B1 sampai dengan Tergugat B5, Tergugat C I, Tergugat C II, Tergugat C III, Tergugat C IV, Tergugat C V, Tergugat C VI.1 sampai dengan Tergugat CVI.7, Tergugat D1 sampai dengan Tergugat D5, Tergugat E 1 sampai dengan Tergugat E5;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musinah, S.H.

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
-	ATK	:	Rp	70.000,-
-	Panggilan	:	Rp	1.932.000,-
-	PNBP	:	Rp	310.000,-
-	Materai	:	Rp	10.000,-
-	Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp 2.362.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);			